



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BERE KECAMATAN CIBAL BARAT
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bere Nomor 02/PK.01-BA/53.10.17.2001/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Bere Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai untuk Pemilihan Umum 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Bere telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bere Kecamatan Cibab Barat Kabupaten/Kota Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BERE KECAMATAN CIBAL BARAT KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bere Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Bere
pada tanggal 24 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA DESA BERE,

(DAMIANUS ROBI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA
MANGGARAI
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BERE KECAMATAN
CIBAL BARAT KABUPATEN
MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BERE KECAMATAN CIBAL BARAT KABUPATEN
MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | Adrianus Jemadu | L |
| 2. | Antonius Jerabut | L |
| 3. | Bonaventura Nadu | L |
| 4. | Ermelinda Mias | P |
| 5. | Ferdinandus Tasman | L |
| 6. | Florida Jeni | P |
| 7. | Melania Fatima Jelita | P |

TPS 002

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------------|---------------|
| 1. | Bonefasius Cupung | L |
| 2. | Fransiskus Saferius Ganggut | L |
| 3. | Geofani Edison Sukur | L |
| 4. | Maria Mutiara Langis | P |
| 5. | Marianus Angku | L |
| 6. | Marselinus Gagu | L |
| 7. | Melania Juita | P |

TPS 003

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|-----------|---------------------------|----------------------|
| 1. | Bonefasius Asat | L |
| 2. | Eufemia Hartini | P |
| 3. | Flumensia Bilik | P |
| 4. | Herman Abdul Gunawan | L |
| 5. | Leonardus Paju | L |
| 6. | Merliana Cerli Incung | P |
| 7. | Nicholaus Duvantri Nggedo | L |

TPS 004

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|-----------|------------------------|----------------------|
| 1. | Adrianus Taling | L |
| 2. | David Dagut | L |
| 3. | Hubertus Bangka | L |
| 4. | Imelda Awul | P |
| 5. | Kasius Epifan Janggato | L |
| 6. | Marsianus Hamin | L |
| 7. | Yustina Miliana | P |

TPS 005

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 1. | Elvira M. Hambur | P |
| 2. | Herlinda Jeliman | P |
| 3. | Ignasius Pelagia Uga Ngebos | L |
| 4. | Maria Madel Berta Ngabur | P |
| 5. | Remigius Wuka | L |
| 6. | Skolastika Fiatrixia Jedoko | P |
| 7. | Wilhelmus Barut | L |

TPS 006

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | Egidius Rodo | L |
| 2. | Flavianus Lesing | L |
| 3. | Fotina Mekar | P |
| 4. | Fransiska Manur | P |
| 5. | Heribertus Nahas | L |
| 6. | Klaudius K. M. Bongkok | L |
| 7. | Patrisius Ramang | L |

TPS 007

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Anilina Diman | P |
| 2. | Dionisius Agung Elo | L |
| 3. | Filomena Babut Dosi | P |
| 4. | Frederikus Rahmat | L |
| 5. | Sesarius Jebarut | L |
| 6. | Vabianus Sati | L |
| 7. | Yohanes Jalin | L |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BERE



(DAMIANUS ROBI)